

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan negara yang menyumbang presentase paling besar dibandingkan dengan sektor penerimaan negara lainnya seperti hasil minyak bumi dan gas (minyak) adalah pajak. Stabilitas ekonomi suatu negara dapat diperoleh dan dapat bermanfaat bagi pembangunan negara apabila suatu negara yang bersangkutan dapat berhasil mengumpulkan pajak dari warga negaranya. Penerimaan rasio pajak yang rendah biasanya diakibatkan oleh rendahnya kesadaran pada masyarakat mengenai kepatuhan lapor dan pembayaran pajak (*tax compliance*), hal ini dikarenakan adanya latar belakang permasalahan klise yang biasa dihadapi berbagai negara yang telah menerapkan *tax system*, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak ialah kontribusi wajib dari warga negara sebagai Wajib Pajak pribadi maupun badan yang diberikan kepada negara yang terutang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak merasakan manfaatnya secara langsung dan digunakan oleh negara untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Sistem perpajakan di Indonesia diawali saat reformasi sistem perpajakan (*first tax reform*) yakni sejak tahun 1984, dimana saat itu Indonesia menerapkan perubahan mendasar dengan menganut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Sistem perpajakan dilakukan secara sederhana dengan adanya kepastian hukum sehingga dapat mudah dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak maupun Fiskus yang dimana tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi negara.<sup>3</sup>

Pajak sebagai sumber penerimaan negara sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, dimana penerimaan yang diperoleh tersebut

---

<sup>1</sup>M. Farouq S, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), [https://www.google.co.id/books/edition/Hukum\\_Pajak\\_di\\_Indonesia/GJNeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Pajak_di_Indonesia/GJNeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak&printsec=frontcover).

<sup>2</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Maya (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

<sup>3</sup>S Kurnia Rahayu, "Sistem Perpajakan," 2020, [https://repository.unikom.ac.id/63081/1/Materi\\_Pert\\_4\\_%28SISTEM PERPAJAKAN%29.pdf](https://repository.unikom.ac.id/63081/1/Materi_Pert_4_%28SISTEM_PERPAJAKAN%29.pdf).

sangat memperhatikan prinsip-prinsip maupun kaidah yang bersumber atas dasar perintah yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Pemungutan pajak dalam agama Islam sangat memperhatikan aspek keadilan atas sistem pemungutannya maupun pengalokasiannya. Di masa pemerintahan Rasulullah SAW, diterapkan *jizyah* bagi para non-muslim, dan diterapkan *zakat* bagi para muslim.<sup>4</sup>

Dikalangan para ulama, pajak disebut sebagai *dharibah*, dimana artinya adalah mewajibkan, menetapkan, atau menentukan. Sebutan *dharibah* digunakan untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai kewajiban. Adapun dalam bahasa Arab, pajak disebut dengan sebutan *Adh-Dharibah* yang berarti beban. Alasan disebut dengan beban, karena pajak merupakan kewajiban tambahan terhadap harta setelah pembayaran *zakat*.<sup>5</sup>

*Kharaj* berbeda dengan *dharibah*. *Kharaj* merupakan pajak yang dimana tanah sebagai objek pajak serta subjeknya adalah non-muslim, sedangkan *jizyah* juga diberlakukan subjek pajak bagi non-muslim namun objek pajaknya adalah jiwa (*an-nafs*).<sup>6</sup> Meski berbeda penyebutan, namun semua itu bertujuan sama, yaitu untuk mensejahterakan kepentingan rakyat pada suatu negara. Agama Islam mengajarkan untuk mengasihi, menjaga, dan saling tolong menolong satu sama lain. Disampaikan dalam kitab *Al-Qur'an* yang terdapat pada surat An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”

Sumber dana dari pajak inilah yang digunakan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat umum. Maka dari itu, pembangunan negara yang dilakukan oleh pemerintah akan meraih keberhasilan apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak telah

---

<sup>4</sup>Dian Septiani dan Efi Yulistyowati, “Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasidun Dan Di Indonesia Saat Ini,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 51, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3313>.

<sup>5</sup>Dedi, “Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam,” *Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 5, No. 2 (2017): 206, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/download/369/246>.

<sup>6</sup>Husnul Fatarib, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2019): 337, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>.

tepat waktu, sebab pajak sendiri dianggap menjadi sumber dana penerimaan negara terbesar.<sup>7</sup> Dapat dilihat dari bagian capaian APBN tahun 2021, diperoleh sebesar 103,9% dari target APBN atau setara dengan Rp 1.229,59 triliun dengan penerimaan pajak meningkat mencapai Rp 1.277,5 triliun atau meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2020.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan APBN Tahun 2020-2021 (miliar rupiah)<sup>9</sup>**

	2020	2021
	APBN	APBN
A. Pendapatan Negara	2.233.196,6	1.743.648,6
B. Belanja Negara	2.540.422,5	2.750.028,0
C. Keseimbangan Primer	(12.012,5)	(633.116,7)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(307.225,9)	(1.006.379,4)
E. Pembiayaan	307.225,8	1.006.379,6

*Sumber: kemenkeu (2021)*

Menteri Keuangan (Menkeu), ibu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN tahun 2021 telah mencatatkan hasil kinerja yang luar biasa dan melampaui target dalam APBN 2021, mengingat Indonesia masih dalam keadaan pandemi Covid-19. Diperoleh realisasi penerimaan pendapatan negara per tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun rupiah atau 114,9% dari perkiraan target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun rupiah. Pencapaian APBN tahun 2021 lebih tinggi 21,6% dibandingkan peroleh APBN tahun 2020 sebesar Rp1.647,8 triliun rupiah. Dimana realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai

<sup>7</sup>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Profita: Komunkasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan* 12, no. 1 (2019): 1–9, [https://www.researchgate.net/profile/Amir-Hidayatulloh/publication/335392171\\_Profita\\_Komunikasi\\_Il ilmiah\\_Akuntansi\\_da\\_n\\_Perpajakan\\_p-ISSN\\_2086-7662\\_Volume\\_12\\_Nomor\\_1/links/5d629aeca6fdccc32cd0a7c7/Profita-Komunikasi-Ilmiah-Akuntansi-dan-Perpajakan-p-ISSN-208](https://www.researchgate.net/profile/Amir-Hidayatulloh/publication/335392171_Profita_Komunikasi_Il ilmiah_Akuntansi_da_n_Perpajakan_p-ISSN_2086-7662_Volume_12_Nomor_1/links/5d629aeca6fdccc32cd0a7c7/Profita-Komunikasi-Ilmiah-Akuntansi-dan-Perpajakan-p-ISSN-208).

<sup>8</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampau Target APBN 2021," 4 Januari, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/#:~:text=Menkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan,Rp1.229%2C6 triliun.>

<sup>9</sup>"Ringkasan APBN 2020-2021," <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>.

Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Pencapaian ini meningkat 19,2% dari angka penerimaan pajak tahun 2020 lalu sebesar Rp1.072,1 triliun akibat adanya wabah pandemi Covid-19.<sup>10</sup>

Dari segala pembiayaan yang dibayarkan oleh negara untuk fasilitas kepentingan umum inilah, penting bagi kita sebagai Wajib Pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam mematuhi bayar pajak. Berdasarkan data penelitian di KPP Pratama Jepara, hasil riset mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara pada tahun 2017 sebesar 86,00%, kemudian pada tahun 2018 kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara menurun sebesar 9,09% menjadi 76,91%. Tahun berikutnya juga terjadi penurunan yang signifikan sebanyak 23,66% terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara tahun 2019 menjadi 53,25%. Tahun 2020, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara mengalami kenaikan presentase sebanyak 7,62% menjadi 60,87%. Namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2021, presentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara menjadi 60,46%. Meski tingkat presentasi turun, namun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan kewajiban pajaknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yakni sebanyak 31.487 wajib pajak terlapor per 18 April 2022. Hal ini disebabkan setiap tahunnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar selalu meningkat bahkan mencapai 50.000 lebih, sedangkan realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh pelaporan selalu stabil dikisaran 20.000-an di tahun 2017-2020.<sup>11</sup>

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara**

Tahun	Wajib SPT	Realisasi	Presentase
2017	33.351	28.682	86,00%
2018	37.639	28.950	76,91%
2019	42.942	22.865	53,25%

<sup>10</sup>“Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 Triliun, Lampaui Target APBN 2021,” accessed February 4, 2022, [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/#:~:text=Realisasi pendapatan negara hingga 31,Rp1.743%252C6 triliun.&text=Menkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan,Rp1.229%25](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/#:~:text=Realisasi%20pendapatan%20negara%20hingga%2031,Rp1.743%252C6%20triliun.&text=Menkeu%20memaparkan%20realisasi%20sementara%20penerimaan,Rp1.229%252C25)

<sup>11</sup>Hasil Observasi, *Perolehan Data di KPP Pratama Jepara*, (2022)

2020	47.958	29.200	60,87%
2021	52.080	31.487	60,46%

*Sumber: Data KPP Pratama Jepara 2021*

Disampaikan oleh Bapak Dandy Brassinga, selaku Ketua Tim Penyuluh KPP Pratama Jepara, Senin (07/02) pada acara pembukaan Relawan Pajak, bahwa KPP Pratama Jepara memiliki target sebanyak 50.000 Wajib Pajak untuk melaporkan SPT nya pada tahun 2021. Pemerintah pun ikut serta dalam mendukung peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan membuat program-program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela.<sup>12</sup>

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment System*. Negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Wajib pajak melakukan sendiri pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan baik, benar, dan jelas.<sup>13</sup>

Ada beberapa teori yang digunakan untuk meneliti kepatuhan Wajib Pajak, yaitu teori atribusi, teori pembelajaran sosial, dan teori kepatuhan. Teori atribusi merupakan proses untuk memahami kenapa sebuah peristiwa atau suatu kejadian dapat terjadi berdasarkan asumsi situasional.<sup>14</sup> Pendapatan dan penghasilan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Adapun teori pembelajaran sosial menjelaskan mengenai individu yang dapat belajar dari pengamatan dan pengalaman yang pernah dialaminya secara langsung.<sup>15</sup> Penjelasan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan perpajakan ini relevan dengan teori pembelajaran sosial. Sedangkan teori kepatuhan menggambarkan perilaku Wajib Pajak berdasarkan pemikiran keuntungan atau kerugian yang dihasilkan setelah berperilaku patuh terhadap perpajakan, serta pengaruh perilaku patuh

<sup>12</sup>Dandy Brassinga, wawancara oleh penulis, 7 Februari, 2022.

<sup>13</sup>Rachmawati Meita Oktaviani et al., “Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan,” *Jurnal Akuntansi XXI*, no. 02 (2017): 318–35, <https://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/201>.

<sup>14</sup>Aglista Ramadhanty and Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Diponegoro Journal of Accounting* 9, no. 4 (2020): 1–12, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/download/29037/24557>.

<sup>15</sup>Riano Roy Purnaditya dan Abdul Rohman, “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak,” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 4 (2015): 1–11.

diawali dengan adanya niat dari diri wajib pajak.<sup>16</sup> Teori kepatuhan relevan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran serta pelaporan pajak.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana hasil dari pengaruh pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, program *tax amnesty*, serta Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara. Pengaruh pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, program *tax amnesty*, serta Program Pengungkapan Sukarela diduga akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak merupakan penghasilan yang didapatkan oleh Wajib Pajak selama periode tertentu dari gaji hasil ia bekerja maupun dari keuntungan hasil usahanya. Pendapatan dan penghasilan bisa juga diperoleh dari tambahan kekayaan maupun harta baik dari dalam ataupun dari luar negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amran, pendapatan penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak mendapatkan pendapatan dan penghasilan yang tinggi, maka Wajib Pajak memiliki sebagian pendapatan yang dapat digunakan selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula apabila Wajib Pajak apabila pendapatan dan penghasilannya rendah maka akan mengurungkan niat untuk melakukan pembayaran pajak.<sup>17</sup>

Program kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* diterapkan di negara Indonesia sebanyak dua kali pada tahun 1964 dan 2016. Tujuan program *tax amnesty* untuk menambah tingkat penerimaan serta pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan tingkat kesadaran maupun kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menjelaskan pengertian dari *tax amnesty* ialah kebijakan dengan melakukan penghapusan pajak yang seharusnya

---

<sup>16</sup>Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie, "Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi," *Encyclopedia of Systems Biology* 5, no. 2 (2017): 80–96, <http://journals.synthesispublication.org/index.php/Ilman/article/view/17/15>.

<sup>17</sup>Amran, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1, no. 1 (2018): 1–15, <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>.

<sup>18</sup>Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi."

terutang. Pada peraturan kebijakan penghapusan pajak, Wajib Pajak tidak terkena sanksi administrasi serta sanksi pidana, selama Wajib Pajak mengungkapkan harta yang dimiliki dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>19</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, program *tax amnesty* berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Faktor yang menyebabkan program *tax amnesty* signifikan, karena Wajib Pajak Orang Pribadi menganggap dengan adanya program *tax amnesty* ini mereka diuntungkan secara finansial karena pajak yang seharusnya terutang dilakukan penghapusan, serta tidak dikenakan sanksi administrasi dan pidana. Begitu pula pada kondisi keuangan Wajib Pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin baik kondisi keuangan Wajib Pajak maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.<sup>20</sup> Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, juga menunjukkan bahwa program *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.<sup>21</sup>

Menurut DJP, pada akhir periode bulan Maret tahun 2017 kebijakan program *tax amnesty* yang telah diterapkan di Indonesia sukses dalam hal kepatuhan Wajib Pajak dan negara menghasilkan penerimaan hasil pajak yang tinggi. Dimana setelah kebijakan *tax amnesty*, penerimaan pajak pada 2016 telah diperoleh pengungkapan pada deklarasi harta sebesar 3.613 triliun rupiah dan pada bulan Maret tahun 2017, dilaporkan penerimaan pajak negara di Indonesia naik menjadi 4.884 triliun rupiah. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2017).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

<sup>20</sup>Putu Vio Narakusuma Ardayani dan I Ketut Jati, “Pengaruh Tax Amnesty Dan Kondisi Keuangan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26, no. 3 (2019): 1743, [https://www.researchgate.net/publication/334275280\\_Pengaruh\\_Tax\\_Amnesty\\_dan\\_Kondisi\\_Kuangan\\_pada\\_Tingkat\\_Kepatuhan\\_Wajib\\_Pajak\\_Orang\\_Pribadi](https://www.researchgate.net/publication/334275280_Pengaruh_Tax_Amnesty_dan_Kondisi_Kuangan_pada_Tingkat_Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi).

<sup>21</sup>Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang,” *Akuntansi Dewantara* 1, no. 2 (2017): 173–87, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1608/pdf>.

<sup>22</sup>Andika Prawira Buana Aditya Halim Perdana Kusuma Putra, Munawir Natsir, “Mengungkap Keberhasilan Tax Amnesty: Studi Kasus Pada KPP Pajak

Selain *tax amnesty* sebagai cara untuk pengampunan pajak dengan diadakannya penghapusan pajak yang semestinya tertanggung, pemerintah juga menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini juga bisa dinamai sebagai *tax amnesty* jilid II.<sup>23</sup> Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 atas dasar pertimbangan menurunnya tingkat kestabilan ekonomi yang terjadi di Indonesia akibat dampak wabah pandemi Covid-19. Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini diberlakukan mulai 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Tujuan dari UU ini agar diharapkan untuk dapat memulihkan ekonomi dengan memperbaiki defisit anggaran dan meningkatkan rasio pajak sehingga kesadaran akan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela juga meningkat.<sup>24</sup>

Bersumber dari *research gap* yang sudah diuraikan di atas, dapat dihasilkan acuan serta bahan referensi untuk diperoleh pokok penelitian serta bahan pembelajaran bagi KPP Pratama Jepara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang masih belum menyadari akan pentingnya patuh terhadap pelaporan maupun membayar pajak. Ditambah pula mengenai program yang masih berjalan dan masih kita lihat bagaimana dampak yang telah diperoleh nantinya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang disebabkan oleh pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, kebijakan program *tax amnesty*, serta kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pendapatan dan Penghasilan Wajib Pajak, Program Tax Amnesty,**

---

Pratama Makassar Utara,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 19, no. 1 (2018): 60, <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.207>.

<sup>23</sup>Uswatun Hasanah Khairun Na'im, Elayani, Khamo Waruwu, “Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluan Keberhasilannya,” *Riset & Jurnal Akuntansi* 5, no. 2 (2021): 708, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/565/237>.

<sup>24</sup>“Menkeu Kembali Ajak WP Manfaatkan PPS,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kembali-ajak-wp-manfaatkan-pps/>.



**serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Penyajian latar belakang memberikan gambaran bagi peneliti atas penelitian sebelumnya, maka muncullah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh tingkat penghasilan dan pendapatan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
2. Apakah ada pengaruh program *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?
3. Apakah ada pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Kegiatan penelitian sebagai awalan dari bahan pembuatan laporan tugas akhir SKRIPSI. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dari tingkat penghasilan dan pendapatan Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
2. Mengetahui pengaruh dari program *tax amnesty* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
3. Mengetahui pengaruh dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil akhir dari penelitian dapat menjadi tambahan wawasan terhadap pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akibat pendapatan dan penghasilan Wajib Pajak, program *tax amnesty*, serta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sehingga kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya dapat meningkat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi para pembaca sebagai berikut:

### a. Manfaat Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Menambah informasi dan pandangan dalam menyusun kebijakan sosialisasi yang merata pada Wajib Pajak agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat untuk kepentingan negara.

### b. Manfaat Bagi Wajib Pajak (WP):

Menambah pengetahuan dan informasi dengan adanya program pemerintah dalam keringanan membayar pajak, serta edukasi agar taat dan patuh sebagai Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan juga membayar pajak sebagai sumber penghasilan negara.

### c. Bagi peneliti lain:

Menambah referensi dalam pembuatan penelitian dengan menjadikan sebagai acuan maupun bahan pertimbangan.

## E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang telah disusun rapi dan teratur sehingga sistematis akan menghasilkan hasil akhir karya ilmiah yang baik. Sehingga pembaca dapat membaca karya ilmiah ini dengan mudah dan paham untuk menambah wawasan. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagian muka

Bagian muka berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbingan, halaman pengesahan skripsi, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman tabel.

### 2. Bagian Isi

#### BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan kegiatan awal penulisan dengan memaparkan gambaran awal tentang latar belakang sehingga didapatkan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, kemudian muncul permasalahan yang menjadi sebab adanya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan agar pembaca karya ilmiah ini dapat memahami permasalahan yang diteliti dalam penulisan dan pembahasan laporan.

**BAB II : Landasan Teori**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang dimana membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar pendukung pada pengolahan data dengan uraian deskripsi teori, *review* penelitian terdahulu serta kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

**BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisikan penjelasan mengenai uraian dari jenis pendekatan, *setting research*, populasi penelitian dan sampel penelitian, desain penelitian dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai uraian dari variabel penelitian yang dilakukan dengan berupa gambaran objek penelitian dan analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti serta pembahasannya.

**BAB V : Penutup**

Bab ini menjelaskan inti dari kesimpulan hasil akhir analisis data serta saran-saran atas hasil akhir penelitian.

**3. Bagian akhir**

Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan peneliti.